

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Salah satu pelayanan yang diberikan rumah sakit adalah instalasi kefarmasian. Tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian akan berperan dalam pelayanan di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit (Permenkes 72 RI, 2016).

Pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, dan pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Terdapat dua kegiatan dalam pelayanan kefarmasian, yaitu kegiatan yang bersifat manajemen berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai. Kedua, pelayanan farmasi klinik. Apoteker khususnya di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perubahan orientasi produk menjadi orientasi pasien (Prihartini, N, dkk, 2020).

Apoteker memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di Rumah Sakit (Permenkes 72 RI, 2016). Pengelolaan perbekalan farmasi meliputi metode pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan perbekalan farmasi, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian, pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Permenkes 72 RI, 2016).

Tenaga Teknis Kefarmasian atau TTK adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi atau Asisten

Apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian atau STRTTK mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dibawah bimbingan dan pengawasan Apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker atau STRA sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya.

Rumah Sakit perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya obat yang perlu diwaspadai (*high alert medication*). *High-alert medication* adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan serius (*sentinel event*) dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD) (Tusholihah, 2018). Kelompok obat *high-alert* diantaranya:

1. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip atau NORUM, atau *Look Alike Sound Alike* atau LASA)
2. Obat Narkotika dan Psikotropika, Obat Prekursor dan OOT
3. Cairan Elektrolit Pekat
4. Cairan konsentrat tinggi (misalnya kalium klorida 2 meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9%, dan magnesium sulfat 50% atau lebih pekat)
5. Obat-Obat sitostatika (Tusholihah, 2018).

Dengan tujuan mendukung terciptanya lulusan sarjana farmasi yang siap menghadapi dunia kerja, maka Program Studi Farmasi Universitas Ma Chung mengadakan kurikulum Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa. Salah satu instansi rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan Universitas Ma Chung adalah Rumah Sakit Baptis Batu. Program ini dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2022 hingga 01 Agustus 2022. Diharapkan Mahasiswa Farmasi Universitas Ma Chung dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan dan dapat membandingkan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Baptis Batu.

## **1.2. Batasan Masalah**

Penelitian ini berisi uraian mengenai pelayanan kefarmasian dan evaluasi penggunaan obat pada pasien diabetes melitus hiperglikemik.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

#### **1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Instalasi Farmasi RS Baptis Batu yaitu sebagai berikut.

- a. Bagi Mahasiswa
  1. Memperkenalkan peran farmasi di Rumah Sakit kepada mahasiswa
  2. Memperkenalkan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit kepada mahasiswa
  3. Memperkenalkan pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit kepada mahasiswa
  4. Mampu memecahkan masalah sesuai kasus yang dipilih
- b. Bagi Universitas
  1. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta melakukan evaluasi dalam pertimbangan penyusunan mata kuliah program studi farmasi.
  2. Mempersiapkan sumber daya manusia khususnya bidang farmasi yang berkualitas, dan mampu bersaing dengan dunia luar.
- c. Bagi Instalasi
  1. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas Pendidikan di Program Studi Farmasi S1 Farmasi Universitas Ma Chung.
  2. Sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh badan usaha yang terkait.

#### **1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

- a. Bagi Mahasiswa
  1. Mahasiswa dapat mengetahui peran farmasi di Rumah Sakit
  2. Mahasiswa dapat mengetahui pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit
  3. Mahasiswa dapat mengetahui pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit
- b. Bagi Universitas
  1. Universitas dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta melakukan evaluasi dalam pertimbangan penyusunan mata kuliah program studi farmasi.

2. Universitas dapat mempersiapkan sumber daya manusia khususnya bidang farmasi yang berkualitas, dan mampu bersaing dengan dunia luar.
- c. Bagi Instalasi
1. Membantu kegiatan pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Baptis Batu.
  2. Memperoleh sumbangan tenaga dan pemikiran untuk meningkatkan kinerja dari rumah sakit.